



Prodi Ekonomi  
Syariah

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 1, No. 2  
Juli - Desember 2017  
Halaman: 11-29

# Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)

*Novia Khairunnisa, Hafas Furqani, Dara Amanatillah*

*UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2017  
Revisi 3 September 2017  
Diterima 2 November 2017

#### Kata Kunci:

APBN  
Pembangunan Infrastruktur  
SBSN

### ABSTRACT

*This research was conducted to find out more clearly how the development of the state sukuk in supporting infrastructure development in Indonesia and the opportunities for financing infrastructure development in Indonesia through the state sukuk and the extent of the contribution of the state sukuk to infrastructure development in Aceh. This study uses secondary data derived from reports from the Central Bureau of Statistics, particularly regarding economic growth both nationally and in Aceh from 2008 to 2016 and the Financial Services Authority's report on the development of state sukuk from 2008 to 2016, as well as Ministry of Finance report data regarding sukuk development in Indonesia, APBN allocation data for infrastructure, as well as data on the allocation and realization of projects financed by State Sharia Securities both nationally and in Aceh from 2013 to 2018. This can be seen from various types of State Sharia Securities (SBSN) or State Sukuk, but only SBSN series Project Based Sukuk (PBS) that contribute to financing infrastructure development. This PBS series SBSN is issued to support and assist the government in covering the deficit in the State Budget (APBN), so as to assist the government in covering the lack of funds, especially for infrastructure development in the APBN.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perkembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sukuk negara serta sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, data alokasi APBN untuk infrastruktur, serta data alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, namun hanya SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. SBSN seri PBS ini diterbitkan guna mendukung dan membantu pemerintah dalam menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mampu membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan dana khususnya untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.

## 1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini mengindikasikan masih berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia meskipun tidak sekuat perkiraan semula. Hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kinerja investasi, baik investasi bangunan maupun non-bangunan. Kinerja investasi bangunan meningkat sejalan dengan terus berlanjutnya pembangunan konstruksi sektor swasta dan proyek infrastruktur pemerintah. Kinerja investasi non-bangunan tetap tumbuh tinggi seiring dengan harga komoditas yang masih positif dan tinggi. Kedepan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi (Agusman, 2017).

Salah satu indikator untuk mengukur meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatnya investasi. Menurut laporan tahunan Bank Indonesia, investasi adalah salah satu motor penggerak ekonomi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang di miliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*ikhhtinaz*) terhadap harta yang dimiliki. Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan dengan rangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan

\* Corresponding author: Dara Amanatillah  
E-mail address: [dara.amanatillah@ar-raniry.ac.id](mailto:dara.amanatillah@ar-raniry.ac.id)

manusia baik secara material maupun non-material. Investasi syariah adalah yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah (Nurlita, 2014).

Investasi yang banyak di minati para investor saat ini adalah sukuk. Sukuk merupakan salah satu jenis investasi atau merupakan instrumen dalam pasar modal. Kata *sukuk* (صكوك) bentuk jamak dari *sakk* (صك) merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Berdasarkan Peraturan No.IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, pengertian *sukuk* adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- 1) Kepemilikan asset berwujud tertentu;
- 2) Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu;
- 3) Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu (Burhanuddin, 2010).

Secara teoritis, sukuk memiliki dua perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional. Pertama, dari sisi akad, dan kedua, dari sisi konektivitas dengan sektor riil. Secara akad, transaksi yang mendasari penerbitan sukuk sangat beragam, bergantung pada pola transaksi apayang digunakan. Paling tidak, akad-akad sukuk tersebut ada yang berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musarakah*, berbasis jual beli seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan berbasis sewa seperti *ijarah*. Berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berbasis pada bunga.

Dari sisi konektivitas dengan sektor riil, dengan akad-akad keuangan syariah yang seluruhnya berbasis sektor riil, maka secara otomatis sukuk memiliki *direct link* dengan sektor ini. Berbeda dengan obligasi konvensional yang belum tentu memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil. Dengan demikian, *by nature* sukuk dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara sektor moneter dengan sektor riil pada sebuah perekonomian.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam

Keuangan publik yang kini berkembang menjadi sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu ekonomi modern pada dasarnya dipahami sebagai studi tentang perpajakan dan kebijakan pengeluaran belanja pemerintah, meliputi barang-barang publik, analisis untung rugi, transfer, beban pajak, keadilan distributif dan kesejahteraan.

Dalam teori klasik, kebijakan fiskal biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi asing. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah (P3EI, 2008).

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang (Majid, 2003). Kebijakan fiskal adalah salah satu bagian dari instrumen ekonomi publik yang juga merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu negara (APBN).

### Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah salah satu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan yang lebih baik (Firyah, 2014). Profesor Kuznet, penerima nobel dalam "Ilmu Ekonomi" tahun 1971 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "*kemampuan jangka panjang untuk menyediakan barang ekonomi yang meningkat kepada masyarakat*" (Keusuma, 2015).

Pembangunan ekonomi yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolakukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Yudistira dan Agnes, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006). Dalam kegiatan perekonomian sebenarnya

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan jumlah produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang dan modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2006).

### Konsep Pembangunan Infrastruktur

Menurut *Macmillan Distionary of Economics*, infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of Economics* memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Keusuma (2015) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem (Keusuma, 2015).

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman, mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu yang sangat di butuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi (Keusuma, 2015).

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan (Fitriyah, 2014).

### Konsep APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

Ayat (1): "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ayat (2): "Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah". Ayat (3): "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu".

### Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Hal ini sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Amin, 2016).

Dari dua definisi di atas, baik dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun Fatwa

MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tidaklah ditemukan perbedaan yang mencolok, perbedaan hanya terjadi dalam mengistilahkan bagian penyertaan dan bagian kepemilikan.

---

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2006).

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan pembiayaan infrastruktur melalui sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta kontribusinya untuk pembangunan di Aceh. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I tentang pengembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui sukuk negara serta kontribusi sukuk negara terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari data laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2008 hingga tahun 2016, data laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2013 hingga tahun 2018, serta beberapa kajian kepustakaan lainnya.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan analisis isi, yaitu menganalisis data-data yang didapatkan baik dari dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan. Selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggabungkan antara konsep dan teori tentang pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


---

### 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### Perkembangan Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 738,79 triliun di pasar domestik (dalam Rupiah) dan pasar internasional (dalam US dollar), yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, maupun *private placement*. Total penerbitan tersebut terdiri dari Sukuk Negara yang dapat diperdagangkan (*tradable*) senilai ekuivalen Rp. 666,45 triliun dan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) senilai ekuivalen Rp. 72,38 triliun (Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), SPN-SNT, dan Surat Negara Tabungan (ST)).


Sampai dengan tahun 2016 telah jatuh tempo Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp. 167,77 triliun yang terdiri dari 3 seri *Islamic Fixed Rate* (IFR) senilai Rp. 5,90 triliun, 5 seri Sukuk Ritel (SR) senilai Rp. 49,51 triliun, 1 seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) senilai US\$. 650 juta, 11 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) senilai Rp. 23,47 triliun, 48 seri Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) senilai Rp. 61,72 triliun, dan 1 seri *Project Based Sukuk* (PBS) senilai Rp. 19,63 triliun.



\*Total akumulasi penerbitan sukuk negara 2008-2017 adalah Rp. 738,79 Tiliun Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Grafik 1  
Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2008-2017 (Rp Triliun)

Sejalan dengan perkembangan penerbitan, *outstanding* Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan likuiditas Sukuk Negara dengan menyediakan *supply* yang memadai. Pada Oktober 2017, total Sukuk Negara yang telah jatuh tempo adalah Rp.540,27 triliun, yaitu *outstanding* Sukuk Negara telah mencapai sekitar 17% dari total Surat Berharga Negara (SBN). Mayoritas *outstanding* Sukuk Negara pada akhir 2016 memiliki tenor area 0-5 tahun yaitu sekitar 58,81%, sementara untuk tenor area 6-10 tahun dan >10 tahun masing-masing memiliki proporsi 26,20% dan 14,99%.



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun (2018)

Grafik 2  
Akumulasi *Outstanding* Sukuk Negara (Rp Triliun)

### Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Dalam wacana pembangunan nasional disebutkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki tiga tugas utama yaitu mengalokasikan barang dan jasa untuk kebutuhan publik (*allocation*), melakukan distribusi pendapatan dan kemakmuran (*distribution*), serta menciptakan stabilitas perekonomian bangsa (*stabilization*). Ketiga tugas utama tersebut diwujudkan dalam anggaran negara atau dengan kata lain anggaran negara disusun untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut. Seluruh instrumen yang ada dalam anggaran negara (APBN) baik berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan adalah dalam rangka mewujudkan ketiga tugas tersebut. Pendapatan negara dapat menjadi sarana untuk melaksanakan distribusi pendapatan, misalnya dengan cara memungut pajak dari pihak yang memiliki sumber daya melalui mekanisme pajak kemudian didistribusikan kepada pihak yang tidak memiliki sumber daya melalui mekanisme subsidi. Belanja negara dapat menjadi sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi masyarakat luas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan negara. Melalui belanja negara juga dapat diciptakan berbagai lapangan pekerjaan, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan pembiayaan negara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga potensi pendapatan negara bertambah yang dipicu oleh belanja pemerintah yang meningkat (Hariyanto, 2017).

Pemerintah Indonesia khususnya kementerian keuangan melakukan usaha diversifikasi dalam sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk memperoleh tambahan budget untuk pembangunan infrastruktur. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu dari alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai oleh Sukuk Negara bisa diusulkan langsung oleh Kementerian atau Lembaga sebagai pihak yang mempunyai kegiatan pembangunan maupun dapat ditawarkan sebagai pilihan oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan kepada Kementerian atau Lembaga yang mempunyai proyek, apakah proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh Sukuk atau pembiayaan biasa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)). Adapun alur mekanisme pengusulan kegiatan Kementerian atau Lembaga yang akan dibiayai oleh Sukuk menurut Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah (2008) yaitu *pertama*, adanya pengajuan usulan proyek/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan, kemudian dilanjutkan tahap *kedua*, yaitu penilaian kelayakan dan kesiapan proyek/kegiatan yang akan dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bappenas. *Ketiga*, Bappenas melakukan penyusunan dan penyampaian daftar prioritas kegiatan kepada Kementerian Keuangan. *Keempat*, Kementerian Keuangan melakukan penganggaran terhadap proyek yang memenuhi kriteria dari penilaian Bappenas. *Kelima*, penerbitan DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) proyek yang dilanjutkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek tersebut (Pradono dan Adiatna, 2016).

Menyimak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, dapat diperoleh informasi bahwa pemerintah terus melakukan peningkatan belanja yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih. Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya terhadap total belanja negara dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel di bawah ini (Hariyanto, 2017).

Tabel 1

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
untuk Infrastruktur (Rp Triliun)

Tahun	Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBN	Belanja APBN	Prosentase terhadap APBN
2013	184,4	1.683,0	11,0
2014	206,6	1.876,9	11,0
2015	290,3	2.019,8	14,4
2016	317,0	2.083,0	15,2
2017	346,6	2.070,5	16,7

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja APBN terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan alokasi yang disediakan dalam APBN tidak dapat menutupi besarnya belanja APBN. Dengan adanya instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka pemerintah dapat menutupi kekurangan dana untuk belanja APBN.

Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat.

Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur banyak diungkap oleh para ahli ekonomi pembangunan. Hariyanto (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Hariyanto, 2017).

Para ekonom memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada kisaran 7% mencapai Rp2.900,- triliun sampai dengan akhir tahun 2019. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu tidak dapat menyediakan dana tersebut seorang diri. Saat ini Pemerintah telah menggalakkan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun infrastruktur dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (*public private partnership*). Proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi mendatangkan penerimaan (*income streaming*) seperti jalan tol diharapkan dapat dikerjakan oleh sektor swasta. Adapun proyek-proyek yang bersifat pelayanan publik (*public services*) seperti jalan negara, jembatan, sekolah dan lain-lain disediakan oleh pemerintah (Hariyanto, 2017).

Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi *gap financing*. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta (*Public Private Partnership/PPP*), penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengerjakan proyek-proyek strategis seperti pembangunan waduk untuk PLTA dan pertanian, pembangunan jalan tol trans Sumatera, serta pelabuhan pelayaran. Selain itu pemerintah juga berencana membuat bank tanah dan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur (Hirayanto, 2017).

Selain langkah-langkah tersebut, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infrastruktur (*Project Based Sukuk*). Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Melalui penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur ini juga merupakan langkah bagi pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (Hirayanto, 2017).

### **Memahami Project Based Sukuk (PBS)**

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri (Hadad, 2016).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah. Peran Sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR) yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Hariyanto, 2017). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) ini dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri *Project Based Sukuk* (PBS) ini juga dapat diperdagangkan ([djppr.kemenkeu.go.id](http://djppr.kemenkeu.go.id)).

Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased*, dalam akad ini dibuat suatu struktur yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (*sukuk holders*) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*). Imbalan sewa disebut juga dengan ujarah. Namun, dikarenakan proyek yang dibangun tidak menghasilkan arus penerimaan dan bersifat layanan kepada masyarakat, maka imbalan yang diberikan kepada investor Sukuk Negara bukan berasal dari kinerja infrastruktur tersebut. Pemerintah dapat membayar ujarah dari sumber penerimaan lainnya, misalnya pajak atau PNB (Hariyanto 2017).

Sukuk seri *Project Based Sukuk* (PBS) terdiri dari dua jenis yaitu:

a. *Project Underlying Sukuk* (PUS)

*Project Underlying Sukuk* (PUS) ini menggunakan proyek infrastruktur yang telah tercantum di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar transaksinya. Sehingga, hasil penerbitan Sukuk Negara (*proceeds*) digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (*revolving*). Untuk jenis proyek yang dibiayai dengan mekanisme ini, biasanya proyek terlebih dahulu dibiayai dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, dan lain-lain, atau disebut rupiah murni. Setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannya digunakan untuk mengganti dana tersebut.

b. *Project Financing Sukuk* (PFS)

Proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara diusulkan oleh Kementerian/Lembaga melalui proses pengusulan proyek sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara setelah proyek tersebut tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga sumber pembiayaan proyek tersebut semata-mata hanya bersumber dari Sukuk Negara (*earmarked*) (Hariyanto, 2017).

### Jenis Proyek yang Dibiayai oleh *Project Based Sukuk* (PBS)

*Project Based Sukuk* (PBS) memang terbagi menjadi dua, yaitu *Project Underlying Sukuk* (PUS) dan *Project Financing Sukuk* (PFS). Tetapi dalam prakteknya, hanya *Project Financing Sukuk* (PFS) yang berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur atau yang masuk dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seiring dengan peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah, penerbitan *Project Financing Sukuk* (PFS) dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan, sebagai mana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Proyek yang Dibiayai Oleh *Project Financing Sukuk* (PFS)

Tahun	Pagu	Jenis proyek
2013	Rp. 800 juta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementrian Transportasi</li> </ul>
2014	Rp. 1,5 triliun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementrian Transportasi</li> <li>Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Manggarai-Jatinegara dibawah Kementrian Transportasi</li> <li>Pembangunan Asrama Haji di beberapa provinsi</li> </ul>
2015	Rp. 7,1 triliun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalur <i>elevated track</i> Kereta Api Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatra dibawah Kementrian Transportasi</li> <li>Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementrian Pekerjaan Umum</li> <li>Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi) dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementrian Agama</li> </ul>

2016	Rp. 13,67 triliun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalur <i>elevated track</i> Kereta Api Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatra dibawah Kementerian Transportasi</li> <li>• Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>• Pembangunan jalur ganda dan jalur layang rel Kereta Api dibawah Kementerian Transportasi,</li> <li>• Pembangunan jalan dan <i>flyover</i> lintas Sumatera,</li> <li>• Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi), asrama haji dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama</li> </ul>
2017	Rp. 16,76 triliun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalur <i>elevated track</i> dan jalur ganda Kereta Api dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi</li> <li>• Pembangunan jalan, <i>flyover/underpass/terowongan</i> dan jembatan Sumatera, Jawa, NTB, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Papua</li> <li>• Pembangunan pengendalian banjir, lava, pengelolaan drainase perkotaan dan keamanan pesisir, pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, juga pengelolaan pasokan air</li> <li>• Pembangunan bangunan, fasilitas dan fasilitas pendidikan</li> <li>• Pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, konstruksi/pusat rehabilitasi untuk pernikahan dan haji</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) di masa depan akan terus meningkat, begitu pula persentasenya dalam APBN. Dari tabel diatas dapat dilihat proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2014, persentase dalam APBN mencapai 0,72% dan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2017, persentase pembiayaan infrastruktur dalam APBN mencapai 4,83%. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) sebenarnya sangat potensial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar. Kemampuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Project Based Sukuk* (PBS) dalam membiayai proyek berskala besar dapat dilihat dari hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) per tahunnya.

### Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara

Peran sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR) yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168).

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, yaitu (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168):

a. Dukungan kebijakan

Dukungan penuh pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBN) atau Sukuk Negara. Adanya Undang-

Undang tersebut menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui peraturan ini pemerintah dapat mengatur komposisi penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur (Hariyanto, 2017).

b. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar


Dalam rangka mempercepat laju pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dari data MP3EI tahun 2011 hingga 2012 kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur berjumlah total sebesar 603,1 triliun rupiah, yang terdiri dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta, utilitas air, telematika, proyek pariwisata dan infrastruktur lainnya (Kharismawati, 2014). Kebutuhan dana yang sangat besar tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur (Hariyanto, 2017).

c. Potensi pasar Sukuk Negara yang sangat luas

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang sangat fantastis, maka berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwawasan '*syariah minded*' atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan imbalan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor konvensional untuk ikut berinvestasi di instrumen syariah. Kondisi ini tentu menjadi penyebab potensi pasar instrumen syariah menjadi lebih luas. Demikian halnya dengan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah, instrumen investasi ini tentu dapat dimiliki oleh semua kalangan di semua kawasan sehingga potensi pasarnya menjadi sangat luas. Bila kondisi ini dapat dimanfaatkan, maka peluang untuk pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara akan menjadi sangat besar (Hariyanto, 2017).

Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, juga merupakan investasi yang relatif aman karena memiliki tingkat resiko yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sukuk adalah investasi berbasis *asset (asset based investment)*, yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki *asset* yang dapat dijadikan sebagai *underlying asset*. Oleh sebab itu, sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk disamping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis *asset* (Pratiwi dan Mainata, 2017: 169).

Likuiditas dari sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternative bagi investor muslim, namun juga telah menarik minat investor non-muslim. Bagi investor muslim, sukuk merupakan pendorong likuiditas. Dana yang selama ini tersimpan, dengan adanya sukuk sebagai instrumen investasi syariah, sekarangdana tersebut dapat dimobilisasikan. Sedangkan bagi investor konvensional dan non-muslim, sertifikat sukuk merupakan suatu keunggulan diversifikasi investasi. Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga resiko yang terjadi, karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil (Pratiwi dan Mainata, 2017:



Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Grafik 3

### Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2009-2017

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya dari nilai, prosentasenya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dinaikkan. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengadakan pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Meskipun porsi belanja infrastruktur sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai 8,7% yaitu sebesar Rp. 178 Triliun, namun kembali normal bahkan melonjak ditahun berikutnya. Dapat dilihat dari tahun 2015 porsi belanja infrastruktur mencapai 14,2% dari total belanja negara yaitu sebesar Rp. 290 Triliun. Tahun 2016 naik menjadi 15,2% yaitu sebesar Rp. 317 Triliun dan mencapai 18,6% pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 400,9 Triliun. Hal ini merupakan salah satu kebijakan baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Pemerintah telah mengalokasikan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar Rp. 70,2% dari anggaran tahun 2016 lalu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp. 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun 2017, enam infrastruktur tersebut adalah:

- 1) Pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer,
- 2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter,
- 3) Pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan,
- 4) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
- 5) Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 kilometer spoor,
- 6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi.

Sebagian anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur ini, tersebar dalam belanja kementerian dan lembaga. Beberapa yang terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM. Kemudian melalui institusi-institusi yang bisa meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. Salah satunya yang digunakan untuk infrastruktur yaitu berasal dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

### Peran Strategis Sukuk Negara

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah memasuki tahun ke delapan atau satu windu. Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri *Ijarah Fixed Rate (IFR) 001* senilai Rp2,71 triliun dan seri *Ijarah Fixed Rate IFR 002* senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini telah menjadi instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman langsung. Meskipun merupakan instrumen baru, keberadaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak tumpang tindih dengan instrumen pembiayaan lainnya. Justru Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin memperkuat kemampuan Pemerintah dalam membiayai defisit anggarannya. Pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan kombinasi instrumen pembiayaannya sehingga Pemerintah dapat mengupayakan biaya utang seminimal mungkin. Dengan memperhatikan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ada sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Hariyanto, 2017).

Pada praktiknya, setelah satu windu penerbitan Sukuk Negara, dampak dari penerbitan Sukuk Negara tidak hanya pada pemenuhan target pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Namun penerbitan Sukuk Negara juga mempunyai fungsi strategis lainnya atau dampak positif dari penerbitan Sukuk Negara. Dalam rentang waktu delapan tahun implementasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terdapat beberapa dampak strategis diantaranya adalah (Hariyanto, 2017):


- a. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah. Tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami eksekusi likuiditas maupun ingin mengembangkan asetnya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, untuk keperluan mengatur likuiditas industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini telah tersedia berbagai tenor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik jangka pendek (tenor 6 bulan) sampai dengan tenor panjang (diatas 10 tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.
- b. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur telah menyebabkan bertambah luasnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos belanja negara ditarik sebagian ke pos pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak proyek pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos belanja maupun pembiayaan. Dimasa yang akan datang pemerintah berencana agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.
- c. Mendorong tertib pengelolaan BMN (Barang Milik Negara). Perlunya penyediaan *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) telah mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). *Underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (*clean*) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (*clear*) seperti bukti kepemilikan, dan lain-lain. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian /Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga Barang Milik Negara (BMN) berstatus *clean and clear*. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk *underlying asset* saat telah menggerakkan instansi pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah.
- d. Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah. Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan sebagai *underlying asset* pengelolaan proyek didorong

menjadi lebih tertib terutama dalam hal progres pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu menimbulkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

- e. Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non-keuangan serta individu masyarakat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (*zero risk*). Selain bebas risiko, berinvestasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama, misalnya deposito. Hal ini dikarenakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) biasanya memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen deposito yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk investor ritel atau perorangan, secara tidak langsung juga telah mendukung pengembangan keuangan inklusif. Adanya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk investor perorangan, misalnya Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengambangkan aset yang mereka miliki.
- f. Membantu BI dalam melakukan *Open Market Operation* (OMO). Dalam rangka menjaga tingkat inflasi (*inflation targeting*) otoritas moneter (BI) melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Biasanya BI melakukan operasi pasar terbuka (*Open Market Operation/OMO*) dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan *Open Market Operation* (OMO) tersebut BI memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Saat ini, dengan tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam tenor pendek (6 bulan) BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan *Open Market Operation* (OMO). BI dapat memperoleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertenor pendek atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S). Ketika *Open Market Operation* (OMO) dilaksanakan BI dapat menggunakan SPN-S untuk memengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjualbelikannya kepada industri keuangan terutama perbankan. Ketika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPN-S ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI dapat membeli kembali SPN-S yang ada di industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPN-S ini digunakan terutama ketika BI akan mengadakan *Open Market Operation* (OMO) dengan partner industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan industri keuangan syariah hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai portofolio aset mereka.

### Kontribusi Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Aceh

Pertumbuhan ekonomi di Aceh memang kurang mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya guna memajukan pertumbuhan ekonomi Aceh. Meskipun sempat mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2015, namun pada tahun selanjutnya menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan para pelaku usaha atau pun distributor serta sumber daya manusia dalam bekerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut dipaparkan data atau grafik pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2010 hingga tahun 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Grafik 4  
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2010-2017 dalam Persen (%)

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Sukuk Negara juga memiliki kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan di Aceh. Terbukti dari data pagu alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara di wilayah Aceh sejak tahun 2015 hingga Mei 2018 (Kanwil DJPb Prov. Aceh). Pemerintah Aceh akan mengalokasikan dana sukuk berbasis proyek (*Project Based Sukuk/ PBS*) senilai Rp. 674.727.113.000 pada tahun 2018, namun hanya Rp. 97.939.728.547 yang sudah direalisasikan hingga bulan Mei 2018. Penerbitan sukuk ini selain dalam rangka membiayai proyek infrastruktur yang sudah dikontrak secara *multiyears*, juga dalam rangka meningkatkan jumlah investor untuk mau berinvestasi di instrumen surat berharga negara.

Adapun proyek yang akan dibiayai Sukuk Negara tahun 2018 ini adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di IAIN Lhokseumawe, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, MAN IC Aceh Timur, STAIN Gajah Putih Takengon, STAIN Teuku Dirundeng Meulaboh, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Selain pembangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan di Aceh, masih banyak proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara dalam pembangunan di Aceh.

Tabel 3  
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2015	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. NAD	Rp. 4.758.040.000	0
Gedung/Bangunan	Rp. 4.758.040.000	0
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 41.500.000.000	Rp. 39.562.131.000
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 41.500.000.000	Rp. 39.562.131.000
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 30.000.000.000	Rp. 30.000.000.000
Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan	Rp. 30.000.000.000	Rp. 30.000.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 76.258.040.000</b>	<b>Rp. 69.562.131.000</b>

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Muhammad Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Sukuk Negara di Aceh mulai dialokasikan sejak tahun 2015. Dari total Rp. 76.258.040.000 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun yang terealisasikan pada proyek baru Rp. 69.562.131.000. Namun dalam pelaksanaan masih memiliki kekurangan pada progres pengerjaan sehingga kurang baik dari sisi serapan anggaran. Pemerintah berencana akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur kampus, KUA, jalan dan jembatan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara alias sukuk di 2016.

Tabel 4  
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh  
Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2016

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2016	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYA COT KALA LANGSA	Rp. 40.238.173.000	Rp. 38.933.232.014
Sarana dan Prasarana PTKI Melalui SBSN	Rp. 40.238.173.000	Rp. 38.933.232.014
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	Rp. 3.459.375.000	Rp. 3.286.294.006
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.459.375.000	Rp. 3.286.294.006
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 119.563.000.000	Rp. 119.562.504.362
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 119.563.000.000	Rp. 119.562.504.362
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 127.292.269.000	Rp. 127.292.096.077
Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan	Rp. 95.000.000.000	Rp. 94.999.724.844
Pembangunan Jembatan	Rp. 32.292.269.000	Rp. 32.292.371.233
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 290.552.817.000</b>	<b>Rp. 289.074.126.459</b>

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Ditahun 2016 setidaknya ada 1 pembangunan sarana dan prasarana kampus di Langsa, 1 pembangunan KUA di Kabupaten Aceh Tengah, peningkatan struktur jalan, serta pembangunan *fly over/underpass/terowongan* dan jembatan bernilai total Rp. 290.552.817.000 yang akan dibangun dengan mekanisme pendanaan tersebut. Pada tahun 2016 ini, pengrealisasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan sudah mulai membaik dibandingkan pada tahun 2015.

Tabel 5  
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh  
Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2017

SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2017	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
IAIN LHOKSEUMAWE	Rp. 26.295.935.000	Rp. 26.249.922.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 26.295.935.000	Rp. 26.249.922.000
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA	Rp. 909.360.000	Rp. 909.360.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 909.360.000	Rp. 909.360.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.190.001.000
Gedung Balai Nikah yang Dibangun	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.190.001.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.592.089.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.592.089.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BENER MERIAH	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.199.999.500
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.199.999.500
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.184.592.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.184.592.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.575.716.700
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.575.716.700
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.198.992.500
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.198.992.500
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 119.561.000.000	Rp. 119.561.000.000
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 119.561.000.000	Rp. 119.561.000.000
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 175.871.383.000	Rp. 144.425.514.946
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan	Rp. 145.250.294.000	Rp. 120.529.031.994
Pembangunan Jembatan	Rp. 30.621.089.000	Rp. 23.896.482.952
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Rp. 62.200.000.000	Rp. 41.539.994.000
Bangunan perkuatan tebing yang dibangun / ditingkatkan	Rp. 15.650.000.000	Rp. 15.649.863.000
Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 25.800.000.000	Rp. 25.787.364.000
Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 20.750.000.000	Rp. 102.767.000
STAIN GAJAH PUTIH TAKENONG ACEH	Rp. 30.604.267.000	Rp. 30.181.957.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 30.604.267.000	Rp. 30.181.957.000
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Rp. 27.888.183.000	Rp. 27.827.044.587
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 27.888.183.000	Rp. 27.827.044.587
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 455.330.128.000</b>	<b>Rp. 402.636.183.233</b>

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Total nilai yang dialokasikan pada tahun 2017 ini mencapai Rp. 455.330.128.000. Setidaknya ada 4 pembangunan sarana dan prasarana kampus, 6 pembangunan KUA, peningkatan struktur jalan, pembangunan jalan, *fly over/underpass/terowongan*, jembatan, dan pelaksanaan jaringan sumber air. Proyek-proyek tersebut antara lain, pembangunan sarana dan prasarana IAIN Lhokseumawe dengan nilai Rp. 26.295.935.000, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan nilai Rp. 909.360.000, STAIN Gajah Putih Takengon dengan nilai Rp. 30.604.267.000, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan nilai Rp. 27.888.183.000.

Proyek yang dibangun dibawah Kementerian Agama diantaranya, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Timur dengan nilai Rp. 3.600.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai Rp. 1.200.000.000, pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Biereuen dengan nilai Rp. 3.600.000.000, dan pembangunan balai nikah (KUA) Kabupaten Nagan Raya dengan nilai Rp. 1.120.000.000.

Proyek yang dibangun dari biaya Sukuk Negara selanjutnya di tahun 2018 adalah pelaksanaan jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Aceh yaitu rekonstruksi/peningkatan struktur jalan dengan nilai Rp. 119.561.000.000, pembangunan *fly over/underpass/terowongan* dengan nilai Rp. 145.250.294.000, serta pembangunan jembatan dengan nilai Rp. 30.621.089.000.

Tabel 2.6  
Data Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh  
Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2018


SATUAN KERJA OUTPUT/KELUARAN	2018	
	PAGU/ALOKASI	REALISASI
IAIN LHOKSEUMAWE	Rp. 49.976.200.000	Rp. 63.409.000
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 49.976.200.000	Rp. 63.409.000
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA	Rp. 41.585.161.000	Rp. 687.410.400
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 41.585.161.000	Rp. 687.410.400
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	Rp. 1.319.148.000	Rp. 52.112.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.319.148.000	Rp. 52.112.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PIDIE	Rp. 831.930.000	-
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 831.930.000	-
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Rp. 249.013.2000	Rp. 99.009.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 2.490.132.000	Rp. 99.009.000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG	Rp. 1.245.066.000	-
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 1.245.066.000	-
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM	Rp. 3.395.790.000	Rp. 125.729.000
Pembangunan Balai Nikah	Rp. 3.395.790.000	Rp. 125.729.000
MAN IC ACEH TIMUR	Rp. 11.794.424.000	-
Sarana dan Prasarana Penujangan Pendidikan Madrasah yang ditingkatkan	Rp. 11.794.424.000	-
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI ACEH	Rp. 60.000.000.000	Rp. 13.287.456.429
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 4.989.918.000	Rp. 650.793.065
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 519.150.000	Rp. 56.511.918
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Rp. 54.490.932.000	Rp. 12.580.151.446
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI ACEH	Rp. 192.721.262.000	Rp. 17.850.574.487
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan	Rp. 24.721.262.000	Rp. 6.009.146.215
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 8.365.669.000	-
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 1.538.400.000	Rp. 8.482.320
Rekonstruksi Jalan	Rp. 158.095.931.000	Rp. 11.832.945.952
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I PROVINSI ACEH	Rp. 201.068.000.000	Rp. 64.617.859.859
Bangunan perkuatan tebing yang dibangun / ditingkatkan	Rp. 41.600.000.000	Rp. 400.000.000
Saharan drainase yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 5.500.000.000	Rp. 1.032.160.400
Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 141.968.000.000	Rp. 63.171.999.459
Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Rp. 12.000.000.000	Rp. 13.700.000
STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	Rp. 37.700.000.000	Rp. 51.841.808
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 37.700.000.000	Rp. 51.841.808
STAIN TEUNGU DIRUNDENG MEULABOH	Rp. 26.000.000.000	Rp. 74.724.600
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 26.000.000.000	Rp. 74.724.600
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Rp. 44.600.000.000	Rp. 1.029.601.964
Sarana dan prasarana PTKI melalui SBSN	Rp. 44.600.000.000	Rp. 1.029.601.964
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 674.727.113.000</b>	<b>Rp. 97.939.728.547</b>

\*Data Realisasi anggaran tahun 2018 merupakan realisasi per 14 Mei

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Total nilai proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara pada tahun 2018 adalah Rp. 674.727.113.000, namun anggaran yang telah terealisasi hanya Rp. 97.939.728.547. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran tahun 2018 belum mencapai akhir tahun, hanya per 14 Mei 2018. Jadi masih banyak pembangunan proyek yang belum menyerap dana yang dialokasikan.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Muhammad Falih Ariyanto, S.ST., M.B.A menuturkan, sejak 2013 pemerintah telah mencoba mengkreasi penerbitan sukuk yang secara langsung membiayai proyek tertentu (*Project Financing Sukuk*). Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih secara khusus (*earmark*) untuk dibiayai oleh sukuk. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, baru pada tahun 2015 mulai tampak kontribusinya di Aceh. Jumlah penerbitan *Project Financing Sukuk* terus meningkat dua kali lipat sampai tahun ini. Pada 2015, nilai alokasi dana Sukuk Negara untuk membiayai infrastruktur di Aceh sebesar Rp. 76.258.040.000, pada tahun 2016 sebesar Rp. 290.552.817.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 455.330.128.000, dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 674.727.113.000.



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh (2018)

Grafik 5

Perkembangan Pagu/Alokasi dan Realisasi Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Oleh Sukuk Negara di Wilayah Aceh Tahun 2015-2018

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis susun dari yang sebelumnya, beberapa yang dapat penulis simpulkan, antara lain adalah pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Pengembangan alokasi dana bidang infrastruktur dengan menggunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan adanya sukuk negara berbasis pembangunan proyek (*Project Financing Sukuk*), masyarakat yang berinvestasi bisa lebih mengetahui dengan jelas peruntakan atau alokasi dana yang akan diinvestasikan. Selain itu Sukuk Negara juga memiliki *underlying asset* yang digunakan sebagai jaminan atau objek yang dijadikan sebagai landasan penerbitan sukuk.

Peran sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri PBS, Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di Aceh. Pengembangan sukuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Aceh memiliki peran yang sangat besar dan sudah sejalan dengan konsep syariah yang ada di Aceh. Sementara dampak dari sukuk untuk pembangunan infrastruktur di Aceh sudah cukup memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada di Aceh. Alokasi anggaran infrastruktur di Aceh terus meningkat secara bertahap dari Rp. 76.258.040.000 pada tahun 2015 mencapai Rp. 674.727.113.000 pada tahun 2018. Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih untuk secara khusus (*earmark*) dibiayai oleh sukuk negara. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, baru pada tahun 2015 mulai tampak kontribusinya di Aceh dan terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan pembangunan

infrastruktur di Aceh melalui sukuk negara sangat membantu dalam menutupi anggaran APBN. Terbukti dengan adanya pembiayaan infrastruktur melalui sukuk maka beberapa proyek-proyek nasional yang ada di Aceh yang tidak mampu di biayai oleh APBA mampu dibiayai oleh APBN. Dimana dana APBN ini telah mencakup dana dari sukuk negara berbasis pembangunan proyek (*Project Financing Sukuk*). Tentunya hal ini merupakan hal positif bagi pertumbuhan Aceh, karena dengan memadainya infrastruktur di Aceh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh pun semakin meningkat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah disarankan agar mempermudah akses untuk berinvestasi pada sukuk. Karena dengan kemudahan akses bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi sukuk maka akan menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam menarik investor dan penelitian ini juga menyarankan agar memperbanyak atau menginformasikan secara terbuka tentang waktu lelang sukuk. Kurangnya informasi mengenai waktu lelang sukuk menjadikan minimnya jumlah investor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni (2006) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adiatna, P. & Pradono. (2016). *Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Transportasi*. Bandung Institute of Technology.
- Agusman, *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2017 Tetap Terjaga*, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2017, [http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_195917.aspx](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195917.aspx), di akses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahril, Datuk. (2014). *Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1.
- Beik, Irfan Syaqui. (2011). "Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2, No. 2.
- Burhanuddin.(2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A/13: Penerbitan Efek Syariah*, lampiran ke-1.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan No. IX/A.13: Penerbitan Efek*.
- Direktorat Pembiayaan Syariah. (2010). *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah.
- Diyanti. (2010). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fatah, Dede Abdul, (2011). "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", *Jurnal Innovatio*, Vol. 10, No. 2. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- Hanye, Tiopilus., Idris, Adam., dkk. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal e-Journal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 3.
- Hariyanto, Eri. *Memahami Project Based Sukuk (PBS)*, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.
- \_\_\_\_\_, *Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, <http://www.kemenkeu.go.id/media/4456/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara.pdf>.
- \_\_\_\_\_, *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur*, 2017. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>.
- Ketentuan umum angka 2 fatwa MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara.
- Nurlita, Anna. (2014) *Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN.

Pratiwi, Angrum., Mainata, Dedy., & Ramadayanti, Rizky Suci. (2017). *Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2.

Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.  
Syariah Negara.

Teguh, Muhammad. (2014). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.